



PUTUSAN

Nomor 4222/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXX, NIK xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Vida Dalia, SH. dan Nandang Rusmana, S.Sy, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. By Pass Linggasari Komplek Perkantoran Pemkab Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5496/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 13 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Xxxxx Kota Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 4222/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor 4222/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang dinyatakan turut dikutip dalam putusan ini, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Ba'in Sugro Tergugat **XXXXX** terhadap Penggugat **XXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 4222/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut keterangan pada surat panggilan tersebut Tergugat sudah tidak dikenal pada alamat tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/ menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut pekaranya karena akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 4222/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 13

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor 4222/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, karena Penggugat akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4222/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 13 Desember 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor 4222/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
Penggugat dan Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Usman Parid, S.H.

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 280.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor 4222/Pdt.G/2023/PA.Tsm